

**PELAKU ABORTUS PROVOKATUS YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER MENURUT PASAL
299 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA¹**

Oleh: Lorensia S. Siruang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap tindakan dokter yang menyebabkan Aborsi Provokatus menurut Pasal 299 KUH Pidana dan bagaimana sanksi Pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan berhubungan dengan profesinya menurut Pasal 299 KUH Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Aborsi itu sudah jelas-jelas tidak dizinkan oleh etika kedokteran, kecuali atas indikasi medis seperti gangguan mental, perkosaan, bayi cacat/kelainan bawaan, sosial. Akan tetapi banyak dokter yang melakukan praktek aborsi secara illegal. Terlepas dari sikap pro dan kontra, aborsi memang telah menjadi suatu komoditas industri yang menggiurkan untuk meraup uang dengan mudah, dan kebanyakan inilah yang difikirkan oleh dokter tanpa mempermasalahkan keselamatan pasien. Padahal telah kita ketahui bahwa tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini pengguguran atau aborsi dianggap suatu kejahatan. 2. Tindakan *Abortus Provokatus Kriminalis* yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian seperti dokter harus mempertanggung-jawabkan tindakan apabila bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, akan tetapi tindakanyang mengakibatkan meninggalnya ibu atau wanita menimbulkan komplikasi hukum sesuai KUHP Pasal 299 dimana tindakan dokter yang mengancam jiwa yang menyebabkan kematian harus dihukum. *Abortus Provokatus Kriminalis* yang dilakukan oleh seorang dokter sesuai keadaan yang bisa menyebabkan kematian, dimana dalam kondisi kritis (pasien dengan perdarahan terus menerus dan sepsis), maka

dokter memutuskan melakukan operasi pengangkatan rahim untuk menghentikan perdarahan dan mengeluarkan sumber infeksi dari dalam tubuh, sehingga nyawa pasien bisa mungkin diselamatkan, sehingga operasi pengangkatan rahim memang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

Kata kunci: Pelaku abortus provokatus, Dokter,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Tindakan dokter yang berhubungan dengan Abortus, yang dikategorikan *illegal*, merupakan suatu tindakan malpraktik kedokteran, karena cara pemeriksaan, alat dan cara yang dipakai dalam pemeriksaan, perolehan fakta medis yang salah, diagnosa yang ditarik dari perolehan fakta, perlakuan terapi, maupun perlakuan menghindari akibat kerugian dari salah diagnosa atau salah terapi, mengakibatkan adanya korban manusia, apakah ibu atau bayi yang dikandungnya.

Tindakan aborsi dokter dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*culpa*) atau kesengajaan (*dolus*), sedangkan tindakan Abortus Provocatus, dapat dikategorikan kesengajaan apabila dilakukan pengguguran kandungan yang sengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan meliputi: *Abortus Provocatus medicinalis*, dan *Abortus Provocatus Criminalis*³. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan karena merupakan kodrat manusia dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan resiko, tidak dapat menghindarkan diri dari kodrat, karena kemungkinan pasien menjadi cacat akibat dokter telah melakukan tugasnya sesuai standar pelayanan medik yang baik, akan tetapi karena efek yang tidak diharapkan baik oleh dokter atau para medis berakibat kecacatan atau sampai kematian⁴.

Menggugurkan kandungan di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Said Aneke R, SH. MH; Debby Telly Antouw, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101084

³ Suryono Ekotama. ST Harun Pudjiarto, dan G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus. Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 34-35.

⁴ Syahrul Machmud. 2012. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Karya Putra Darwati. Bandung. Hal. 1.

Hukum Pidana (KUHP), Buku kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan, khususnya Pasal 299, Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Sehubungan dengan kajian Skripsi ini yaitu berkaitan dengan abortus provocatur yang terdapat dalam Pasal 299 KUH Pidana, disebutkan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka skripsi ini akan mengkaji tentang Pelaku Abortus Provocatus yang dilakukan Dokter, menurut Pasal 299 KUH Pidana.

B. Perumusan Masalah.

1. Bagaimana akibat hukum terhadap tindakan dokter yang menyebabkan Aborsi Provokatus menurut Pasal 299 KUH Pidana ?
2. Bagaimana sanksi Pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan berhubungan dengan profesinya menurut Pasal 299 KUH Pidana ?

C. Metode Penelitian.

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penulisan Skripsi ini. Pengumpulan bahan-bahan hukum seperti primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Dokter Pelaku *Abortus Provocatus*.

Perbuatan yang melanggar hukum dalam hubungannya dengan dokter dan pasien atau istilah lain transaksi terapeutik yang menghasilkan apa yang disebut dengan pelayanan medic atau tindakan medik, maka selalu berpedoman pada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan konsep yang digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan pada masyarakat.

Menurut pendapat Prof. Dr Soekidjo Notoatmojo, pelayanan kesehatan merupakan sub sistem dari layanan kesehatan dimana tujuan utamanya adalah pelayanan pencegahan atau preventif dan peningkatan kesehatan (promotif) dengan sasaran masyarakat. Selain itu, ada pula yang memberikan pengertian bahwa pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan baik sendiri atau bersama-sama di dalam sebuah organisasi untuk memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan masyarakat⁵.

Berdasarkan batasan pada pengertian di atas, bisa dipahami bahwa jenis dan bentuk pelayanan yang ditemukan ada banyak jenisnya. Semua ini ditentukan oleh ruang lingkup kegiatan dan pengorganisasian pelayanan. Pengorganisasian bisa dilihat apakah layanan dilaksanakan secara individu atau secara kelompok dalam sebuah organisasi. Sedangkan ruang lingkup kegiatan bisa dilihat apakah hanya meliputi pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, penyembuhan penyakit, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.

Asas hukum yang berkaitan dengan hubungan antara dokter dan pasien untuk pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan, dimana asas hukum merupakan landasan berlakunya peraturan perundang-undangan nasional, merupakan prinsip awal yang mendasari efektifitas hukum untuk ditaati secara mengikat setiap orang dan badan hukum. Asas-asas tersebut sebagai perekat semua teori hukum pidana seperti kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan bagaimana

⁵ Lihat: Pelayanan Kesehatan dalam <http://www.konsultankolesterol.com/pelayanan-kesehatan.html> Diunduh 12 November 2016

hukum acara pidana dilaksanakan pada setiap tahapannya.

Menurut Veronika Komalawati, bahwa asas-asas yang harus dipedomani dan dijadikan dasar oleh para dokter dalam melakukan perjanjian atau transaksi terapeutik dengan pasien harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Legalitas;
2. Asas Keseimbangan;
3. Asas Tepat Waktu;
4. Asas Itikad Baik;
5. Asas Kejujuran;
6. Asas Kehati-hatian; dan
7. Asas Keterbukaan⁶.

Pelaksanaan Asas Hukum Pidana di atas dikaitkan dengan tindakan medik dokter yang di duga melakukan malpraktek dengan sengaja, maka yang bersangkutan wajib mempertanggung-jawabkan secara hukum atas tindakan tersebut. Tindakan yang dihubungkan dengan pengguguran kandungan yang disengaja, maka secara pembuktian hukum telah melanggar Pasal 299 KUHP.

Sebagaimana di uraikan dalam Pasal 299 KUHP, bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya di obati, dan dapat mengakibatkan kehamilan wanita tersebut gugur, dan atau perbuatan tersebut di atas dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena telah menjadi mata pencaharian atau kebiasaan, maka pelaku dalam hal ini dokter, tabib, atau bidan yang melakukan praktek maka hak prakteknya dapat dicabut dan tindakan tersebut merupakan kejahatan.

Tindakan Aborsi yang dilakukan dimana dokter sebagai pelaku, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai asas tanggung jawab mutlak akibat dari perbuatannya yang dengan sadar melakukan perbuatan berhubungan dengan profesinya mengakibatkan keguguran kandungan dari pasien wanita. Tindakan dokter atas perbuatannya apakah mengakibatkan keguguran bayi yang dikandung wanita, atau terjadi kematian akibat tindakan menggugurkan

kandungan, perlu dilakukan atas bukti yang cukup yang dilakukan oleh pihak penyidik.

Prinsip keguguran kandungan menurut ilmu kedokteran yang dijadikan dasar pembuktian dalam persidangan yaitu menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah "abortus". Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh⁷.

Ketentuan mengenai tindak pidana aborsi dapat dijumpai dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu pada Pasal 299, Bab XIX Buku Kedua KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346-349 KUHP. Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

Pasal 299 :

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu⁸.

Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁹.

Pasal 347

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

⁶ Syahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Karya Putra Darwati Bandung. Hal. 46.

⁷ Lihat: Aborsi dalam <http://aborsi.org/definisi.htm> Diunduh 12 November 2016

⁸ Lihat: KUHP Pasal 299

⁹ Lihat: KUHP Pasal 346

kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun¹⁰.

Pasal 348

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal-pasal tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa tindak pidana aborsi itu dilarang dalam hukum pidana Indonesia, dan merupakan tindakan yang illegal tanpa kecuali, Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa anak dalam kandungan merupakan subjek hukum sehingga berhak menerima perlindungan hukum.

Oleh karena sudah dirumuskan demikian sebagaimana pasal-pasal di atas, maka dalam kasus aborsi, minimal ada dua orang yang terkena ancaman pidana, yakni si wanita sendiri yang hamil serta barangsiapa yang sengaja membantu si perempuan tersebut menggugurkan kandungannya (KUHP Pasal 346). Seorang perempuan yang hamil dapat

terkena ancaman pidana kalau ia sengaja menggugurkan kandungan dengan atau tanpa bantuan orang lain. Ia juga dapat terkena ancaman pidana kalau ia minta bantuan orang lain dengan cara menyuruh orang itu untuk menggugurkan kandungannya. Khusus untuk orang lain yang disuruh untuk menggugurkan kandungan dan ia benar-benar melakukannya, maka baginya berlaku rumusan Pasal 347 dan 348 KUHP.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 346 dan 348, untuk kasus tindak pidana aborsi tersebut diatas dapat dirumuskan unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur subjektif: (1). Dengan disengaja, (2). Dengan menyuruh orang lain, (3). Dengan adanya persetujuan, sedangkan Unsur Objektif: (1). Menggugurkan atau mematikan, (2). Kandungan atau janin.

B. Penegakan Hukum menurut KUHP Pasal 299.

Menurut Teori Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana wajib mempertanggung-jawabkan perbuatan menurut hukum karena perbuatan tersebut telah diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Perbuatan setiap orang yang melakukan tindakan berakibat keguguran seorang wanita, telah diatur ketentuannya yaitu tindakan yang berhubungan dengan Aborsi atau pengguguran janin wanita yang tindakan tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan, atau "abortus provocatus criminalis".

Pelaksanaan hukuman yang menerima sesuai KUHP Pasal 299 adalah:

Beberapa pasal yang terkait adalah:

1. Ibu atau wanita yang melakukan aborsi;
2. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi;
3. Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi

KUHP Pasal 229 menyebutkan:

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama

¹⁰ Lihat: KUHP Pasal 347

empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Delik dalam pasal diatas adalah delik-sengaja yang dengan tegas dicantumkan di awal perumusan delik ini. Dalam hal ini yang disadari/dikehendaki sipetindak ialah bahwa ia melakukan pengobatan atau menyuruh supaya diobati. Demikian juga sipetindak mengetahui bahwa objek tersebut adalah seorang wanita. Selanjutnya dia menyadari pula bahwa ia memberitahukan sesuatu atau menimbulkan sesuatu pengharapan kepada wanita itu, bahwa suatu kehamilan dapat digugurkan oleh pengobatan itu. Namun apakah obat/alat/usaha itu dapat/ tidak menggugurkan suatu kehamilan, demikian pula apakah wanita itu benar-benar hamil/tidak, tidak dipersyaratkan untuk diketahuinya.

Logika hukum dari pengadaan pasal ini adalah terutama untuk menampung kesulitan pembuktian adanya kehamilan tersebut atau setidak-tidaknya apakah yang dikandung itu sudah menjadi janin atau belum. Dan justru karena itulah mengapa Pasal 299 ini ditempatkan dalam KUHP di bawah judul Bab Kejahatan terhadap Kesusilaan. Dalam hal wanita itu sudah hamil atau kandungannya sudah menjadi janin, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 346 KUHP.

Penerapan Pasal 346, mungkin wanita tersebut dalam sudah hamil, tetapi baru 1 atau 2 bulan, atau kandungannya itu belum merupakan janin, atau mungkin juga hanya perasaannya sudah hamil padahal sebenarnya tidak (terlambat menstruasi). Yang dimaksud dengan mengobati (*in behandeling nemen*) ialah melakukan suatu perbuatan terhadap wanita itu ataupun memberikan suatu obat atau alat dan bahkan juga memberikan suatu saran kepada wanita itu dengan memberitahukan bahwa karenanya kehamilan itu dapat digugurkan, atau karena perbuatan,

obat atau saran itu timbul pengharapan kepada wanita itu bahwa kehamilannya akan digugurkan karenanya. Suatu perbuatan misalnya : memijit-mijit / mengurut-urut atau merogoh kandungan kandungan wanita itu. Pemberian obat misalnya : meminumkan alcohol, ragi, dll yang membuat panas rahim wanita itu sehingga keguguran. Memberikan saran misalnya : menyuruh wanita itu pada saat-saat tertentu jungkir-balik, atau melakukan pekerjaan tertentu, sehingga akan terjadi keguguran.

Sebagaimana dimaksud dengan menyuruh supaya diobati (*eene behandeling doen ondergaan*) ialah menyuruh wanita itu sendiri atau menyuruh orang ketiga untuk melakukan pengobatan tersebut. Dalam hal ini terjadi penyertaan yang harus diteliti bentuk penyertaan itu sebagaimana diatur pada Pasal 55 KUHP. Dalam hal wanita itu sendiri yang disuruh di mana justru si wanita yang dilindungi oleh pasal ini, maka hanya sipenyuruh itulah yang dipertanggungjawabkan pidana. Jika yang disuruh itu orang ketiga, maka dapat terjadi bentuk pelaku-peserta (*medeplegen*) atau penggerakan (*uitlokking*).

Penerapan pasal ini, tidak dipersyaratkan bahwa obat/alat itu mujarab atau berhasil, atau juga tidak dipersyaratkan bahwa benar-benar terjadi keguguran/pengguguran jika wanita itu sudah mengandung. Bahkan juga tidak dipersyaratkan apakah wanita itu benar hamil atau merasa hamil. Pengertian menarik/mencari keuntungan di sini, termasuk juga jika sipetindak tidak secara langsung memetik suatu keuntungan melainkan menanggukannya pada waktu/saat yang tepat. Untuk hal ini tentunya harus dapat dibuktikan keinginan dari sipetindak itu yang juga dirasakan/dimengerti oleh si objek.

Bahwa disebutkan sebagai pencarian (*beroep*), jika pada dasarnya ia dalam hal ini dokter menggantungkan penghidupannya pada pekerjaan mengobati seorang wanita dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa karenanya kehamilan dapat digugurkan, serta dapat dikatakan sebagai kebiasaan jika untuk melakukan penghubungan-percabulan itu sudah tidak asing lagi baginya.

Seperti yang termuat dalam ayat (2) merupakan keadaan-keadaan yang

memberatkan ancaman pidana, sedangkan di ayat (3) merupakan kebolehan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk melakukan pencarian/pekerjaan, jika kejahatan ini dilakukan waktu praktek-pekerjaan tersebut, misalnya dokter swasta ketika berpraktek di kliniknya, atau bidan swasta ketika melakukan "pertolongan", dan lain sebagainya¹¹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aborsi itu sudah jelas-jelas tidak dizinkan oleh etika kedokteran, kecuali atas indikasi medis seperti gangguan mental, perkosaan, bayi cacat/kelainan bawaan, sosial. Akan tetapi banyak dokter yang melakukan praktek aborsi secara illegal. Terlepas dari sikap pro dan kontra, aborsi memang telah menjadi suatu komoditas industri yang menggiurkan untuk meraup uang dengan mudah, dan kebanyakan inilah yang difikirkan oleh dokter tanpa mempermasalahkan keselamatan pasien. Padahal telah kita ketahui bahwa tindakan aborsi ini sangat bertentangan dengan sumpah dokter sebagai pihak yang selalu menjadi pelaku utama (selain para tenaga kesehatan baik formal maupun non-formal lainnya) dalam hal tindakan aborsi ini pengguguran atau aborsi dianggap suatu kejahatan.
2. Tindakan *Abortus Provokatus Kriminalis* yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian seperti dokter harus mempertanggung-jawabkan tindakan apabila bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran, akan tetapi tindakanyang mengakibatkan meninggalnya ibu atau wanita menimbulkan komplikasi hukum sesuai KUHP Pasal 299 dimana tindakan dokter yang mengancam jiwa yang menyebabkan kematian harus dihukum. *Abortus Provokatus Kriminalis* yang dilakukan oleh seorang dokter

sesuai keadaan yang bisa menyebabkan kematian, dimana dalam kondisi kritis (pasien dengan perdarahan terus menerus dan sepsis), maka dokter memutuskan melakukan operasi pengangkatan rahim untuk menghentikan perdarahan dan mengeluarkan sumber infeksi dari dalam tubuh, sehingga nyawa pasien bisa mungkin diselamatkan, sehingga operasi pengangkatan rahim memang harus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien.

B. SARAN

1. Meningkatkan Profesionalisme dan tanggung jawab profesi Dokter dengan menegakkan Kode Etik Kedokteran sebagai penerapan saksi Profesi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), melalui seminar dan penyuluhan di tingkat masyarakat, agar ada pengetahuan masyarakat atas tindakan aborsi mempunyai konsekwensi hukum baik bagi pelaku maupun bagi korban Aborsi.
2. Penegakan Hukum yang lebih berat terhadap pelaku yang melaksanakan praktek aborsi dengan sanksi social, serta pencabutan hak-hak yang melekat sebagai profesi sebagai seorang dokter. Sedangka bagi pembantu medis yang turut serta dalam tindak pidana harus dilakukan penerapan sanksi yang sama dengan pelaku utama yaitu dokter.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amri Amir. 1997. Bunga Rampai Hukum Kesehatan. Widya Medika. Jakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi. 2010. Hukum Pidana Malpraktik Medik. Tinjauan dan Perspektif Medikolegal. Andi Yogyakarta.
- Cecep Triwibowo. 2014. Etika dan Hukum Kesehatan. Naha Medika. Yogyakarta.
- Dani Wiradharma. 1996. Hukum Kedokteran. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Darda Syahrial dan Senja Nilasari. (tt). Praktik Kedokteran dan Aplikasinya. Niaga Swadaya. Jakarta.

¹¹ Lihat: Penafsiran unsur-unsul dalam Pasal-Psal Pidana dalam KUHP yang berhubungan dengan Aborsi <https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/08/pasal-346-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html> Diunduh 28 November 2016

- Eka Julianta Wahjoepramono. 2012. Karya Putra Darwati. Bandung.
- Kusmaryanto. CB. 2002. Kontroversi Aborsi. Grasindo. Jakarta
- Muladi. Barda Nawawi. 1992. Alumni. Bandung.
- Salim HS dan Erlies S. Nurbani. 2016. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985 Penelitian Hukum Normatif. Rajawali, Jakarta.
- Suryono Ekotama. ST Harun Pudjiarto, dan G. Widiartana. 2001. *Abortus Provocatus. Bagi Korban Perkosaan, Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Syahrul Machmud. 2012. Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek. Karya Putra Darwati. Bandung

Undang-Undang

- Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Medik
- Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 434/Men.Kes/SK/X/1983

Internet

- <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/08/tanggungan-jawab-hukum-malpraktik.html>.
- <https://hukumkes.wordpress.com/2010/12/16/aborsi-menurut-hukum-di-indonesia/>
- <http://adamichazawi.blogspot.co.id/2009/08/tanggungan-jawab-hukum-malpraktik.html>.

- <http://sehat.link/definisi-dan-sejarah-terbentuknya-profesi-dokter.info>.
- <http://analiskesehatanmunawwarah.blogspot.co.id/2015/01/tugas-etika-profesi.html>
- <https://www.scribd.com/doc/239533933/Landasan-Teori-Manajemen-Pelayanan-Kesehatan-Rumah-Sakit>
- <http://analiskesehatanmunawwarah.blogspot.co.id/2015/01/tugas-etika-profesi.html>
- <http://www.rsumanuaba.com/id/ABORTUS-PROVOKATUS-KRIMINALIS-ABORSI->
- <http://www.suduthukum.com/2016/04/aborsi-menurut-kitab-undang-undang.html>.
- <http://www.konsultankolesterol.com/pelayanan-kesehatan.html>
- <http://aborsi.org/definisi.htm>
- <https://parismanalush.blogspot.co.id/2014/08/pasal-346-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html>